



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 22/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **FAISAL MARJUN Alias ISAL;**-----
Tempat Lahir : Ampana;-----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1984;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ampana
Kota Kabupaten Tojo Una-Una;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Ojek-----

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :-----

1. Penangkapan tanggal 04 Desember 2012;-----
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2013;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;-----

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.PSO. tanggal 15 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM: /Amp/Ep.2/ /2012 tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **FAISAL MARJUN alias ISAL** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Cempedak Kel. Dondo Barat Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una tepatnya di rumah terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pihak kepolisian Polres Tojo Una-Una mendapatkan laporan dan berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwa terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD (TryhexipHenidyl) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wita pihak kepolisian yakni saksi ASWAN bersama anggota Polres lainnya langsung pergi menuju kerumah terdakwa FAISAL MARJUN alias

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAL dan setelah tiba di rumah terdakwa di Jalan Cempedak Kel. Dondo Barat Kec. Ampana Kota, dengan Surat Perintah Pengegeledahan selanjutnya saksi ASWAN (anggota polres) langsung masuk menuju kamar milik terdakwa dan saat itu saksi ASWAN mendapati terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL sedang transaksi obat jenis THD (tryhexiphenidyl) tersebut bersama saksi AHMAD JAMALUDIN alias MAD berada dalam kamar dengan sejumlah 816 (delapan ratus enam belas) butir THD (tryhexiphenidyl) selain itu juga ditemukan 35 lembar plastik klip warna bening, setelah di interogasi selanjutnya tersangka Faisal Marjun alias Isal mengakui jika semua Pil THD yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat/dibelinya dari Saksi Rino (tersangka dalam berkas lain) dan terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan/kefarmasian apalagi dibidang apoteker dan juga tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang dalam memiliki/mengedarkan obat jenis THD tersebut, terdakwa memiliki pil tablet warna putih berlogo " Y " jenis THD (tryhexiphenidyl) tersebut dari rekannya bernama saksi RINO (tersangka dalam berkas lain) dimana terdakwa membelinya sekitar November 2012 sebanyak 1 pot dengan jumlah 1000 (seribu) butir berlogo " Y " jenis THD (tryhexiphenidyl) dan selanjutnya tablet jenis THD (tryhexiphenidyl) tersebut terdakwa jual berupa 1 (satu) B berjumlah 100 (seratus) butir Pil THD (tryhexiphenidyl) dengan harga Rp 125.000,-. Dan selanjutnya kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.12.12.2032 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu Drs.JOHNYY DERA, Apt. dengan Kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap barang bukti adalah merupakan tryhexiphenidyl dan termasuk golongan obat keras Daftar G.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan -----

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa **FAISAL MARJUN alias ISAL** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Cempedak Kel. Dondo Barat Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una tepatnya dirumah terdakwa sendiri atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una mendapatkan laporan dan berdasarkan penyelidikan yakni dari keterangan saksi SUAIB bahwa terdakwa HAMKA telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wita pihak kepolisian yakni saksi HORI LALONA dan saksi MASRI RUMBANI pergi menuju kerumah terdakwa HAMKA dan setelah tiba dirumah terdakwa di Jalan Tanjung Api Desa Labuan Kec. Ampana Kota, dan kebetulan saat itu terdakwa HAMKA sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi MASRI RUMBANI memanggil terdakwa dan memberitahukan maksud tujuan kedatangan mereka dengan menunjukkan Surat Perintah dari Polres Tojo Una-Una dan kemudian dengan disaksikan Ketua RT yakni SILVANA PAKAYA selanjutnya pihak kepolisian masuk ke rumah terdakwa HAMKA menuju kamar tidur terdakwa lalu terdakwa menunjukkan di laci bawah lemari dan menemukan 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil tablet warna putih berlogo “ Y “ jenis THD yang diakui oleh terdakwa HAMKA adalah sebagai miliknya sendiri dan terdakwa HAMKA sehari-hari hanya bekerja sebagai sopir mobil Truck dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan/kefarmasian apalagi dibidang apoteker dan juga tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang dalam memiliki/mengedarkan obat jenis THD tersebut, terdakwa memiliki pil tablet warna putih berlogo “ Y “ jenis THD tersebut dari rekannya bernama WAWAN (DPO) yang berada di Kota Palu

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa membelinya sekitar bulan Mei 2012 dengan harga Rp 150.000,- dengan jumlah sekitar 450 (empat ratus lima puluh butir) pil tablet warna putih berlogo “ Y “ jenis THD dan selanjutnya tablet jenis THD tersebut awalnya hanya untuk digunakan terdakwa sendiri pada saat kerja yakni membawa mobil truck dan kadang pula jika teman atau orang lain yang ingin membutuhkan pil tablet warna putih berlogo “ Y “ jenis THD tersebut terdakwa memberikan secara Cuma-Cuma dan kadang juga terdakwa menjualnya dengan harga Rp 5.000,-/ 2 (dua) butir. lalu kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.07.12.1248 tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu Drs.JOHNNY DERA, Apt. dengan Kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap barang bukti adalah merupakan tryhexiphenidyl dan termasuk golongan obat keras Daftar G;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-14/Amp/Ep.2/10/2012 tanggal 08 April 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Faisal Marjun alias Isal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Marjun alias Isal berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - 816 (delapan ratus enam belas) butir/tablet obat keras daftar G jenis Trihexyphenidil (THD);-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL MARJUN alias ISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR”**;----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 816 (delapan ratus enam belas) pil tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada lambing/logo “Y” sebagai obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD);
 - 35 (tiga puluh lima) kantong plastik kecil warna putih;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 April 2013, sesuai Akta Permintaan
Banding Nomor : 40/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta tidak mengajukan memori banding Nomor
: 40/Akta/Pid.Sus/2013/PN.Pso, tanggal April 2013 Penuntut Umum tidak
mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak
menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam
mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum
dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing,
tertanggal 18 April 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal
15 April 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 April 2013,
dihadapan Panitrera Pengadilan Negeri Poso;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 15 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009**" dalam dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Kualifikasi Tindak Pidana yang dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu kualifikasi tersebut harus diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu ringan mengingat barang bukti yang disita dalam perkara ini berjumlah 816 butir yang dimiliki Terdakwa dan siap dijual dan diedarkan kepada masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki, sehingga setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 15 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.Pso. tanggal 15 April 2013, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PT,Palu



1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL MARJUN alias ISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan tanpa keahlian dan kewenangan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 816 (delapan ratus enam belas) pil tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada lambing/logo “Y” sebagai obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD);-----
 - 35 (tiga puluh lima) kantong plastik kecil warna putih;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu tanggal 29 Mei 2013** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Ny.CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Ny.CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.

TTD

RUDI WIDODO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No.22/Pid.Sus.2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)